



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

PUTUSAN

Nomor: 001/TM/PL/ADM/KAB/16.11/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----

Nama : **Aris Umar Thadi**
No.KTP/SIM/Paspor : 3510052503810008
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Sumberayu, RT/RW 002/004
Desa Sumberberas, Kec. Muncar,
Kab. Banyuwangi.
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 25 Maret 1981
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwascam Muncar



dengan laporan bertanggal 15 Februari 2019, atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **001/TM/PL/ADM/KAB/16.11/II/2019**, selanjutnya disebut **PELAPOR**.-----

MELAPORKAN

Nama : **Punjul Ismuwardoyo**
No.KTP/SIM/Paspor : 3510042103650001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Tegalsari Lor, Desa Purwoasri,
Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi.---
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Maret 1965. -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota. -----
selanjutnya disebut **TERLAPOR**.-----
Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. **Uraian Laporan Pelapor.**-----

- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia. (**Bukti P - 1**)-----
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 09.30 WIB, Sdr. Punjul Ismu Wardoyo selaku Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sekaligus sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Banyuwangi mengadakan kegaitan masa reses di Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi (**Bukti P - 2**).-----
- Bahwa acara tersebut di mulai dengan pembukaan seni tari.-----
- Bahwa sambutan saudara Punjul Ismu Wardoyo, S.Sn yang diawali dengan memperkenalkan dirinya kepada undangan. Dalam sambutan tidak ditemukan ada nya unsur citra diri maupun kampanye, namun saat penutupan sambutan saudara punjul menyampaikan “mohon doa restu agar di pemilu 17 April 2019 dapat terpilih kembali agar bisa merealisasikan semua pengajuan yang di kehendaki warga” selain itu juga mengingatkan agar jangan lupa nomor urut partai Hanura dan nomor Urut saudara Punjul Sebagai Caleg DPRD Kabupaten Banyuwangi. (**Bukti P - 3**)-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
 1. Menyatakan saudara Punjul Ismu Wardoyo, S.Sn telah melakukan pelanggaran adminstrasi pemilihan umum; -----



2. Menyampaikan teguran tertulis kepada saudara Punjul Ismu Wardoyo, S.Sn terkait acara reses yang diikuti dengan kampanye; -----
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

2. **Barang Bukti Pelapor.**-----

Untuk membuktikan laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- 1) Bukti P – 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Aries Umar Thadi. -----
- 2) Bukti P – 2 Foto-foto Kegiatan Masa Reses. -----
- 3) Bukti P – 3 Video Hasil Pengawasan. -----

3. **Keterangan saksi Pelapor.**-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan dua (2) orang saksi. -----

a) Rizalul Fikri (Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar) memberi keterangan sebagai berikut: -----

- Saksi sedang melakukan tugas pengawasan membantu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar atas nama Lilik Handayani. -----
- Saksi menghadiri kegiatan masa reses Sdr. Punjul Ismuwardoyo dari awal sampai berakhirnya acara. –
- Saksi merekam sambutan Sdr. Punjul Ismuwardoyo pada kegiatan masa reses dalam bentuk video. -----

b. Lilik Handayani (Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar) memberi keterangan sebagai berikut: -----

- Saksi sedang melakukan tugas pengawasan pada kegiatan masa reses anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas nama Sdr. Punjul Ismuwardoyo. ---
- Saksi hadir di lokasi sejak awal sebelum acara dimulai sampai dengan selesai. -----
- Saksi menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan Muncar sudah menyampaikan surat imbauan terkait larangan berkampanye pada saat kegiatan masa



reses anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. -----

4. **Jawaban Terlapor.**-----

Dalam kedudukan sebagai **TERLAPOR**, dengan ini menyampaikan jawaban atas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor: 001/TM/PL/ADM/KAB/16.11/II/2019 yang diajukan atas nama Aries Umar Thadi yang tersusun sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada hari Minggu, 10 Februari 2019 pukul 09.30 WIB, Terlapor mengadakan reses di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar dilanjutkan pengajian.-----
- 2) Bahwa saat melakukan kegiatan masa reses, Terlapor memberikan sambutan dan pemaparan program yang didahului dengan santunan anak yatim. -----
- 3) Bahwa saat melakukan kegiatan masa reses, Terlapor hanya menyampaikan program-program Terlapor dan program pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta menjelaskan tugas pokok dan fimgsi DPRD. Dan dalam acara reses ini Terlapor gunakan untuk jaring aspirasi menampung usulan dari masyarakat. -----
- 4) Bahwa di akhir sambutan, Terlapor merasa perlu untuk minta doa restu kepada peserta reses dan pengunjung pengajian, agar dapat terpilih kembali untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. -----
- 5) Bahwa Terlapor menyampaikan permohonan maaf apabila permohonan doa restu itu dianggap ada unsur Kampanye. -----

5. **Bukti-bukti Terlapor.**-----

TERLAPOR tidak menyampaikan alat bukti pada saat persidangan. -----

6. **Keterangan saksi Terlapor.**-----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan satu (1) orang saksi. -----

- 1) Siti Fathurohma memberikan keterangan sebagai berikut: -----
 - Saksi menghadiri kegiatan masa reses Sdr. Punjul Ismuwardoyo untuk mengikuti pengajian. -----



- Saksi menghadiri kegiatan masa reses sejak dari awal sampai dengan selesai. -----
- Saksi membenarkan Video yang diputar pada saat sidang pemeriksaan adalah video kegiatan masa reses Sdr. Punjul Ismuwardoyo. -----
- Sdr. Punjul Ismuwardoyo hanya meminta doa restu. Hal tersebut adalah wajar. -----
- Tidak ada ajakan untuk memilih Sdr. Punjul Ismuwardoyo. -----

7. **Kesimpulan Pelapor dan Terlapor.**-----

a) **Kesimpulan Pelapor.**-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 09.30 WIB, Sdr. Punjul Ismu Wardoyo selaku Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sekaligus sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Banyuwangi mengadakan kegiatan masa reses di Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.
- b) Bahwa pada akhir sambutan saudara Punjul Ismu Wardoyo, menyampaikan “mohon doa restu agar di pemilu 17 April 2019 dapat terpilih kembali agar bisa merealisasikan semua pengajuan yang di kehendaki warga” selain itu juga mengingatkan agar jangan lupa nomor urut partai Hanura dan nomor Urut saudara Punjul Sebagai Caleg DPRD Kabupaten Banyuwangi.

b) **Kesimpulan Terlapor.**-----

- a) Bahwa Terlapor mengadakan kegiatan masa reses pada Hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 di Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar. -----
- b) Bahwa pada saat kegiatan tersebut Terlapor tidak menyampaikan himbauan untuk memilih, tetapi hanya menyampaikan bahwa pemilihan itu sangat penting dan wajib diikuti. -----



- c) Bahwa pada saat akhir sambutan kegiatan masa reses tersebut, Terlapor memohon doa restu kepada audiens yang hadir. -----
- d) Bahwa pada saat akhir sambutan kegiatan masa reses tersebut, Terlapor juga menyampaikan bahwa Terlapor masih tetap di Partai yang sama. Yaitu Partai Hanura. -----
- e) Bahwa pada saat akhir sambutan kegiatan masa reses tersebut, Terlapor tidak mengajak, atau mengarahkan, atau menyuruh untuk memilih terlapor. -----
- f) Bahwa Terlapor menyatakan kalau pada permohonan doa restu tersebut dianggap ada unsur pelanggaran, Terlapor menyampaikan permohonan maafnya kepada Majelis Pemeriksa. -----
- g) Bahwa Terlapor menyatakan keterbatasannya dalam memaknai permintaan permohonan doa restu. -----

8. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa** -----

- a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa kegiatan masa reses dilaksanakan pada Hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 di Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. -----
 - Bahwa kegiatan masa reses Sdr. Punjul Ismuwardoyo diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kedungrejo dan Desa Kedungringin atas nama Sdr. Rizalul Fikri dan Sdri. Lilik Handayani. -----
 - Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muncar sudah menyampaikan imbauan dalam bentuk surat terkait larangan pemanfaatan masa reses untuk kegiatan kampanye. -----
 - Bahwa pada saat Sidang Pemeriksaan, Pelapor menyampaikan sebuah bukti hasil pengawasan dalam bentuk video. -----



- Bahwa dalam video tersebut diketahui Terlapor menyampaikan “Saya karena mencalonkan kembali, **Saya juga mencalonkan kembali**. Saya tidak pindah ke lain hati. Saya tetap setia di **Partai Hanura**. Partai Saya **nomornya tiga belas. Saya nomor tiga**.” sebelum meminta doa restu kepada hadirin. -----
- Bahwa dalam permohonan doa restunya, Terlapor menyampaikan dengan kalimat, “Saya mohon doa restu kepada panjenengan semua. **Mohon dukungan, mudah-mudahan kalau Saya bisa melanjutkan kembali, duduk di Anggota DPRD. Saya siap, amanah, bekerja sama dengan panjenengan. Membangun lingkungan Kedungringin, Kedungrejo. Bersama-sama dengan saya. Saya siap mengawal apapun yang menjadi keluhan masyarakat sini**.” -----
- Bahwa dalam video tersebut diketahui di akhir sambutannya, Terlapor juga menyampaikan “Besok itu kan ada pilihan lima. Yang pertama warnanya ijo. Warna ijo ni Kabupaten Banyuwangi, **yang ada nama Saya**. Kemudian biru itu Provinsi. Kuning itu pusat. Merah itu DPD. DPD itu yang enek fotone pak, sing kadang-kadang fotone aneh-aneh. Kemudian yang terakhir Presiden dan Wakil Presiden. Maka Saya sebagai DPRD Kabupaten Banyuwangi menganjurkan sing pertama sampeyan coblos sing rupane sing ijo disik. Karena ini wakil panjenengan yang setiap saat bisa ketemu. Kalau yang Provinsi kan kantornya di Surabaya. Yang pusat kantornya di Jakarta. Tidak bisa setiap hari bisa ketemu, bahkan mungkin bar nyoblos ga tau ketemu blas sampe limang taun. Bisa jadi. Tetapi, yang Kabupaten kan bisa setiap saat panjenengan ada keluhan bisa telepon, bisa ketemu dengan kita. Nah, yang ijo dulu njenengan coblos. Njenengan ambil coblos. Yang lain juga di coblos, tapi yang diutamakan yang ijo dulu biar ga salah. Maka, kalau **Saya sekarang titip. Kalau njenengan milih**



Saya. Partai Saya tiga belas. Saya di ujung paling kiri bawah nomor Saya tiga.” -----

- Bahwa saksi Terlapor, atas nama Siti Fathurohma menyatakan bahwa video yang diputar pada saat Sidang Pemeriksaan adalah benar video kegiatan masa reses Terlapor. -----

b) Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa.-----

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.” -----

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muncar sudah menyampaikan imbauan dalam bentuk surat terkait larangan pemanfaatan masa reses untuk kegiatan kampanye. -----

- Bahwa kalimat Terlapor yang menyatakan “Saya tetap setia di Partai Hanura. Partai Saya nomornya tiga belas. Saya nomor tiga.” Adalah sebuah citra diri peserta pemilu. -----

- Bahwa kalimat Terlapor yang menyatakan “Mohon dukungan, mudah-mudahan kalau Saya bisa melanjutkan kembali, duduk di Anggota DPRD. Saya siap, amanah, bekerja sama dengan panjenengan. Membangun lingkungan Kedungringin, Kedungrejo. Bersama-sama dengan saya. Saya siap mengawal apapun yang menjadi keluhan masyarakat sini.” Adalah sebuah bentuk visi, misi, dan program yang ditawarkan. -----

- Bahwa kalimat Terlapor yang menyatakan “Saya sekarang titip. Kalau njenengan milih Saya. Partai Saya tiga belas. Saya di ujung paling kiri bawah nomor Saya tiga.” Adalah sebuah ajakan meyakinkan pemilih. -----

- Bahwa Surat Bawaslu RI Nomor: S-2081/K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2018 tanggal 14



Desember 2018 perihal Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dalam Masa Reses Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan "Bahwa kegiatan yang dilakukan pada masa reses berbeda dengan pelaksanaan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang juga sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019." --

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib mengatur masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. -----

- Bahwa Pasal 304 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: -----

a) Ayat (1): Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. -----

b) Ayat (2) huruf d: Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. -----

Dalam ketentuan ini terdapat frasa Pejabat Daerah, yang menurut Pasal 148 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan "Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota." -----

- Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu". Selanjutnya Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



tentang Pemilihan Umum menegaskan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu". Mengacu pada dua ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten Banyuwangi diberi kewenangan atau mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk dugaan pelanggaran pada pemanfaatan masa reses untuk kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Sdr. Punjul Ismuwardoyo. -----

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu. -----
 2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pelapor. -----
 3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu. -----
 4. Bahwa Terlapor adalah pihak yang termasuk sebagai pejabat daerah. -----
 5. Bahwa terlapor melakukan kegiatan kampanye pada masa reses. -----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-
4. Surat Bawaslu RI Nomor: S-2081/K.BAWASLU/PM.00.00/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dalam Masa Reses Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. -----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum. -----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Sdr. Punjul Ismuwardoyo dan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai pertimbangan pemberian sanksi internal. -----
3. Memberikan sanksi kepada Sdr. Punjul Ismuwardoyo larangan melakukan kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka di Daerah Pemilihan III Kabupaten Banyuwangi selama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan. -----



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Banyuwangi oleh 1) **HAMIM, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **JOYO ADI KUSUMO, SH.**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **HASYIM WAHID, SE.MM.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) **ADRIANUS YANSEN PALE, ST.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) **ANANG LUKMAN AFANDI, S.Sos.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi**

Ketua

ttd.

(HAMIM)

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

(JOYO ADI KUSUMO)

(HASYIM WAHID)

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

(ADRIANUS YANSEN PALE)

(ANANG LUKMAN AFANDI)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd.

(SUHARTONO)

Salinan Putusan ini dibuat sebagaimana aslinya
Tanggal 5 Maret 2019
Kepala Sekretariat



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMERIKSA
KABUPATEN BANYUWANGI

Suhartono, S.Pd.